

Representasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dalam Prosedur Pemilu yang Bermutu dan Berintegritas

Representation of the Organization of Simultaneous General Elections in 2024 in Quality and Integrity Election Procedures

Tri Astuti, Nurika Falah Imania, Muhammad Muhibbin, Suratman Suratman

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang, Malang, Indonesia
triaastuti141275@icloud.com

Abstract

This research article aims to describe the organization of general elections that represent elections with quality and integrity. In the 2024 simultaneous elections, the law used still refers to Law Number 7 of 2017 with several changes accommodated in the Constitutional Court Decision Number 114/PUU-XIX/2022. The implementation of simultaneous elections involves the General Election Commission (KPU), the Election Supervisory Body (Bawaslu), and the Election Organizer Honorary Council (DKPP). The quality and integrity of elections are not only influenced by these three central institutions but also by the organizing committee in the field. This research article aims to describe the organization of general elections that represent elections with quality and integrity. In the 2024 simultaneous elections, the law used still refers to Law Number 7 of 2017 with several changes accommodated in the Constitutional Court Decision Number 114/PUU-XIX/2022. The implementation of simultaneous elections involves the General Election Commission (KPU), the Election Supervisory Body (Bawaslu), and the Election Organizer Honorary Council (DKPP). The quality and integrity of elections are not only influenced by these three central institutions but also by the organizing committee in the field.

Keywords: *Democracy; Election; Law*

Abstrak

Artikel hasil penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) yang merepresentasikan pemilu bermutu dan berintegritas. Pada pemilu Serentak 2024, undang-undang yang digunakan tetap mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 2017 dengan beberapa perubahan yang diakomodasi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XIX/2022. Penyelenggaraan pemilu serentak melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Mutu dan integritas pemilu tidak hanya dipengaruhi oleh ketiga lembaga pusat tersebut, melainkan juga dipengaruhi oleh panitia penyelenggara yang ada di lapangan. Pada periode sebelumnya, mutu pemilu di Indonesia cukup tercoreng dengan adanya korban jiwa dan korban jatuh sakit pada sejumlah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang diduga akibat dari kelebihan beban kerja. Oleh karena itu, penting dilakukan telaah lebih dalam tentang beban kerja penyelenggara pemilu untuk menghindari korban dan meningkatkan efisiensi kinerja penyelenggara pemilu. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif untuk menganalisis pengaturan sistem pemilu serentak 2024 serta beban kerja penyelenggara pemilu menurut UU No. 7 Th 2017 tentang pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa uji materi di Mahkamah Konstitusi menghasilkan putusan yang tetap mempertahankan sistem proporsional terbuka pada pemilu serentak 2024 yang menunjukkan bahwa Indonesia terus berupaya mewujudkan pemilu yang bermutu dan berintegritas. Di sisi lain, evaluasi pemilu periode sebelumnya menunjukkan bahwa masih banyak petugas penyelenggara pemilu yang bekerja melebihi beban kerja yang diatur dalam undang-undang.

Kata Kunci: Demokrasi; Pemilu; Undang-Undang

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kesatuan berdaulat penganut demokrasi konstitusional, menegaskan bahwa kedaulatan berada sepenuhnya di bawah kekuasaan rakyat meskipun dilaksanakan sesuai dengan koridor supremasi hukum. Konsep pemilihan umum seluruh elemen wakil rakyat yang diberlakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam periodik lima tahunan sebagaimana mandat Pasal 22 E ayat (1) UUD Tahun 1945.¹ Telah diketahui bersama bahwa pemilu serentak dan pemilihan kepala daerah pada periode selanjutnya akan berlangsung pada tahun 2024. Pada masa-masa itu, masyarakat akan menggunakan hak pilihnya untuk memilih satu dari sekian banyak variasi calon pejabat publik. Adapun model, teknis, dan skema pemilihan umum serentak yang diatur oleh undang-undang tentang pemilu dilatarbelakangi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No.14/PUU-XI/2013 tertanggal 23 Januari 2014 yang menyatakan bahwa jika pemilihan Presiden RI beserta wakilnya, dan pemilihan anggota lembaga perwakilan yang tidak dilaksanakan serentak adalah suatu langkah inkonstitusional karena tidak tercapainya efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan hak warga negara untuk memilih secara cerdas.

Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 2024 mendatang merupakan panggung demokrasi yang berdampak signifikan pada tujuan dan dinamika bangsa Indonesia dalam lima tahun ke depan. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu harus dipersiapkan, direncanakan, dan dirancang sedemikian rupa untuk mengurangi segala konflik yang dapat memecah belah kesatuan negara. Pada periode pemilu 2024 mendatang, pemungutan suara untuk pemilu dilaksanakan pada 14 Februari, sedangkan untuk pilkada direncanakan untuk diselenggarakan pada 27 November. Pemilihan umum juga mencakup pemilihan kepala-kepala daerah secara langsung. Tujuan dari pemilu serentak langsung dari dan oleh masyarakat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat demi kemajuan dan kemakmuran bangsa melalui pemerintahan yang demokratis senada dengan cita-cita Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang menjadi landasan ideologis negara Indonesia.² Penyelenggaraan Pemilukada yang mengusung asas *luberjurdil* (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil) dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang berintegritas, serta menjunjung tinggi profesionalisme dan akuntabilitasnya.

Dasar yang digunakan dalam Pemilu 2024, pada dasarnya tetap mengacu pada undang-undang tentang Pemilu yang sama dengan penyelenggaraan Pemilu periode sebelumnya (tahun 2019) dengan sedikit penyesuaian pada beberapa diktumnya. Perubahan dan penyesuaian diktum perundang-undangan dilakukan atas dasar keinginan untuk

¹ Sukimin, "Pemilihan Presiden dan Wakil Residen berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum," *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (18 Mei 2020): 112, <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2284>.

² Faisal Andri Mahrawa dan Irfan Prayogi, "Evaluasi Rekrutmen Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dalam Pemilu Serentak 2019," *Jurnal Adhyasta Pemilu* 2, no. 1 (6 Desember 2021): 35-47, <https://doi.org/10.55108/jap.v2i1.37>.

mensukseskan dan mewujudkan Pemilu yang kondusif. Salah satu elemen yang dapat mempengaruhi kesuksesan dan kelancaran pemilu tidak terlepas dari peran panitia penyelenggara pemilu. Di dalam undang-undang yang mengatur tentang pemilu dinyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu melibatkan lembaga-lembaga yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.³ Ketiganya merupakan badan terintegrasi dalam fungsi penyelenggara Pemilu dengan wewenang dan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) yang berbeda-beda. Keberadaan lembaga penyelenggara pemilu yang terintegrasi diharapkan mampu untuk melaksanakan dan menyelenggarakan Pemilu 2024 dengan baik, profesional, berintegritas dan transparan.

Terdapat satu catatan penting dalam kontestasi demokrasi periode sebelumnya, yaitu pada saat Pemilu 2019. Pemilu pada periode tersebut, yang diklaim sebagai pemilu damai, diwarnai dengan adanya korban jiwa. Beberapa di antaranya, simpatisan yang meninggal dunia, serta para petugas di TPS yang meninggal dunia dan diklaim karena kelelahan.⁴ Dari fenomena tersebut, perlu dilakukan evaluasi secara masif, khususnya terkait dengan beban tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Perlu diketahui bahwa para petugas lapangan di TPS telah mulai bekerja dan ditugaskan di lokasi tiga hari sebelum pemungutan suara dilakukan. Peran para petugas KPPS dimulai dari mengedarkan surat pemberitahuan kepada pemilih, membuat Tempat Pemungutan Suara (TPS), sampai dengan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara dengan banyaknya jenis surat suara (5 jenis pemilihan).⁵ Ruang lingkup dan beban kinerja itu membuat para petugas kelelahan, sehingga dalam melaksanakan tugasnya tidak seluruh Formulir C1 telah diisi atau bahkan terjadi kesalahan pengisian data. Pada skema yang terburuk, telah ramai di pemberitaan nasional bahwa tidak sedikit dari petugas KPPS yang jatuh sakit hingga meninggal dunia.

Atas dasar tragedi tersebut, sangat penting bagi KPU untuk melakukan evaluasi dan perbaikan yang sistematis berkaitan dengan teknis pelaksanaan penghitungan suara di TPS. Hal ini juga tidak terbatas meliputi pengaturan waktu pelaksanaan tugas, maupun tenggat pendidikan dan pelatihan bagi petugas KPPS. Salah contoh strategi yang dapat dilakukan untuk perbaikan Pemilu periode sebelumnya adalah penerapan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang dilakukan secara elektronik (e-rekap). Digitalisasi harus dioptimalkan dan diimplementasikan secara seksama, baik dalam konteks kemampuan rekapitulasi dan keakuratan data agar dapat memudahkan tugas bagi badan *ad hoc* KPU. Strategi lain mengingat banyaknya jumlah logistik yang harus diamankan dan didistribusikan dalam waktu yang berdekatan, dapat dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan aparaturnya yang netral atau membuka program relawan (*volunteer*), sehingga

³ Muhammad Syaefudin, "Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Menegakan Kode Etik Pelanggaran Pemilihan Umum," *Jurnal USM Law Review* 2, no. 1 (20 Mei 2019): 104, <https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2261>.

⁴ Visi Jiwa Tajaswari dan Anom Wahyu Asmorajati, "Bentuk Tanggung Jawab Konstitusi Pemerintah terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (kpps) dalam Pemilu 2019: Tragedi Demokrasi Pemilu," *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (18 Maret 2021), <https://doi.org/10.24269/lh.v5i1.3682>.

⁵ Ari Widiastanto dkk., "Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Politik Uang pada Pemilu 2019," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (30 Juni 2021): 444, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3370>.

penyelenggara *ad hoc* di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemilihan Setempat (PPS) di tingkat desa dan KPPS tidak sampai kewalahan.⁶

Undang-undang tentang Pemilu dan undang-undang tentang Pilkada memberi wewenang kepada KPU untuk menyusun PKPU (peraturan komisi pemilihan umum) sekaligus mengantisipasi problematika pada penyelenggaraan pemilu periode sebelumnya. PKPU secara umum memuat tentang kerangka waktu dan pembahasan penyelenggaraan pemilu secara terperinci yang nantinya akan disahkan menjadi peraturan yang memiliki *legal standing*. Maksudnya, penetapan PKPU harus dilakukan jauh hari sebelum dimulainya siklus pemilu agar terdapat masa waktu bagi seluruh elemen penyelenggara pemilu untuk memahami substansi isi yang terkandung dalam norma-norma PKPU. Internalisasi dan bimbingan teknis harus detail agar persepsi penyelenggara benar-benar paripurna untuk menghindari kesalahan dan pelanggaran dalam pelaksanaan tugas.⁷

Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian-penelitian serupa yang telah dilakukan terlebih dahulu. Pertama, penelitian tentang pemodelan ulang penanganan tindak pidana berupa pelanggaran pemilu untuk mewujudkan keadilan.⁸ Penelitian tersebut menghasilkan temuan berupa perlu adanya pemodelan ulang penuntutan hukum oleh Bawaslu yang berkaitan dengan Pasal 486 UU Pemilu. Kedua, penelitian tentang penguatan prinsip-prinsip pemilu yang konstitusional.⁹ Hasil atas penelitian itu menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi dan yurisprudensi putusan-putusannya memegang peranan yang signifikan dalam menciptakan Pemilu yang berkualitas, menjunjung tinggi keadilan dan konstitusi UUD 45. Dari penelitian tersebut didapati bahwa tanpa adanya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan kontestasi demokrasi, maka unsur demokrasi itu sendiri secara tidak langsung telah dihilangkan.

2. METODE

Dalam metode penelitian ini, ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Pertama, metode penelitian mengusung konsep penelitian yuridis normatif. Unsur normatif dalam penelitian ini dilakukan untuk melengkapi ilmu hukum tata negara yang dimulai dengan pendekatan perundang-undangan atau *statue approach* untuk mengkaji peraturan maupun kaidah-kaidah perundang-undangan yang memiliki tautan dan relevansi dengan penelitian ini.¹⁰ Kedua, data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya merupakan data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan atau *documentation research*. Data sekunder yang digunakan meliputi dokumen-dokumen pelaksanaan pemilu dengan sistem pemilihan

⁶ Fitria Barokah dkk., “Disrupsi Politik: Peluang dan Tantangan Partai Politik Baru Jelang Pemilu 2024,” *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 21, no. 1 (30 Juni 2022): 1–13, <https://doi.org/10.35967/njip.v21i1.273>.

⁷ Pulung Abiyasa, “Kewenangan Bawaslu dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,” *Jurnal USM Law Review* 2, no. 2 (20 November 2019): 149, <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2266>.

⁸ Surahman dkk., “Redesain Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu 2024: Upaya Mewujudkan Keadilan,” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (19 November 2023): 1005, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.6348>.

⁹ Pan Mohamad Faiz, “Memperkuat Prinsip Pemilu yang Teratur, Bebas, dan Adil Melalui Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang,” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 3 (9 Januari 2018): 672, <https://doi.org/10.31078/jk14310>.

¹⁰ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Jakarta: Prenada Media, 2018), 38.

langsung dan sistem pemilihan tidak langsung.¹¹ Ketiga, analisis data yang digunakan untuk mengkaji data-data terkumpul adalah analisis kualitatif dengan metode penarikan kesimpulan berbasis deduktif, yaitu metode yang bertitik tolak pada hal-hal yang umum untuk kemudian merangkai kesimpulan penulisan yang bersifat khusus.¹²

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Demokrasi dan Pemilu

Dimaknai berdasarkan asal usul katanya, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menuntut keseluruhan rakyatnya untuk turut serta dalam memerintah dengan beberapa elemen perwakilan yang mengerucut. Demokrasi dapat juga dimaknai sebagai perspektif hidup atau gagasan kolektif yang menitikberatkan pada persamaan antara hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama rata dan sama rasa bagi seluruh individu. Dalam kehidupan bernegara, khususnya pada negara hukum, demokrasi dipandang sebagai wujud pemerintahan yang menempatkan kedaulatan tertinggi pada rakyatnya.¹³ Meskipun demokrasi memiliki ide dasar yang utamanya mendahulukan kepentingan rakyat, namun tiap negara mengimplementasikan demokrasi dengan cara yang variatif. Misalnya, negara barat yang lebih terkenal dengan demokrasi liberalnya dan Indonesia yang mengadaptasi aspek demokrasinya menjadi demokrasi Pancasila (dahulu demokrasi terpimpin). Perbedaan implementasi demokrasi yang sangat variatif disebabkan oleh perbedaan faktor kultur dan tantangan sosial pada masing-masing negara yang juga sangat beragam.¹⁴

Pemilihan Umum atau yang lebih dikenal dengan Pemilu merupakan salah satu arena demokrasi bagi rakyat untuk memilih calon pejabat negara yang dirasa dapat mewakili aspirasinya. Pemilu menjadi mekanisme penting dalam roda demokrasi era modern karena memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi secara langsung dalam menyelenggarakan pemerintahan melalui kebijakan negara. Pemilu bertujuan untuk menghapus otoritas suatu tirani dan menciptakan pemerintahan berdasarkan pada kehendak rakyat serta menjaga asas-asas demokrasi. Selain itu, Pemilu juga mendorong warga negara untuk berpartisipasi dalam kontestasi politik secara tidak langsung dan memastikan bahwa pemimpin yang terpilih memikul tanggung jawab dan mewakili aspirasi masyarakat secara luas.¹⁵

Penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 7 Th. 2017 tentang Pemilu. Dalam undang-undang tersebut, setidaknya dalam Pasal 3, terdapat beberapa prinsip pemilu yang harus dipenuhi, di antaranya mandiri, proporsional, jujur, profesional, adil, akuntabel, kepastian hukum, efektif, tertib, efisien, dan terbuka. Prinsip mandiri berarti harus diselenggarakan oleh lembaga independen seperti

¹¹ Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif* (Prenada Media, 2022), 18.

¹² J. W Creswell, *Reserch Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 20.

¹³ Zulkarnain Ridlwan, "Cita Demokrasi Indonesia dalam Politik Hukum Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Pemerintah," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (20 Mei 2016): 305, <https://doi.org/10.31078/jk1226>.

¹⁴ La Ode Husen, *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan* (Makassar: Sosial Politics Genius, 2019), 47.

¹⁵ Ridlwan, "Cita Demokrasi Indonesia dalam Politik Hukum Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Pemerintah."

KPU dan Bawaslu, prinsip proporsional berarti harus seimbang antara kepentingan partai politik dengan masyarakat luas. Prinsip jujur dan profesional menandakan bahwa Pemilu bebas dari segala bentuk kecurangan dan menjunjung tinggi etika dalam persaingan politik, sedangkan adil menandakan bahwa tidak ada diskriminasi dalam bentuk apa pun selama kontes politik diselenggarakan. Prinsip akuntabel dan memiliki kepastian hukum berarti proses penyelenggaraan dan panitia penyelenggara harus bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan tindakannya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Prinsip efektif dan efisien yaitu pemilu harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan tanpa ada pemborosan sumber daya negara yang tidak diperlukan, sedangkan prinsip tertib dan terbuka artinya dilaksanakan di hadapan khalayak umum dengan penyelenggaraan yang teratur dan kondusif di berbagai lapisan masyarakat dan elemen kenegaraan.¹⁶

Waktu pelaksanaan Pemilu periode 2024 telah resmi ditetapkan oleh pemerintah melalui PERKPU No. 3 Th. 2022. Terbitnya PERKPU itu sekaligus menghapus polemik yang sempat mengramaikan nusantara atas desas-desus penundaan Pemilu pada periode 2024 mendatang. Pemilu yang berintegritas dapat dicapai dengan lima syarat menurut Supandri, di antaranya, kejelasan regulasi, kompetensi peserta pemilu, masyarakat cerdas, netralitas birokrasi, serta kepanitiaan penyelenggara yang kompeten. Kejelasan regulasi artinya KPU harus menciptakan tata tertib yang jelas dan tegas sebagai pedoman dan acuan para peserta maupun panitia pelaksana Pemilu, kompetensi peserta dalam artian partai politik berperan mengedukasi kader dan simpatisan agar dapat menjalani kontestasi secara sehat, serta masyarakat yang cerdas berarti pemilih dapat menentukan pilihan berdasarkan opini terbaik bukan karena praktik politik uang atau hasutan semata. Netralitas birokrasi dalam artian pihak-pihak aparatur negara maupun lembaga kenegaraan tidak memiliki kecenderungan untuk berpihak, serta ditunjang dengan profesionalitas penyelenggara yang terbebas dari desakan politik maupun potensi KKN dalam menjalankan tugas, peran, dan fungsinya.¹⁷

Kesadaran politik warga negara yang meliputi hak pilih merupakan pilar penting dalam sebuah kontestasi politik seperti pemilu. Kesadaran atas hak pilih ini berkaitan juga merupakan penanda taraf partisipasi warga negara dalam sebuah negara demokratis. Kajian akademis menunjukkan bahwa semakin tinggi indeks partisipasi warga dalam Pemilu, maka legitimasi hasil dari pemilu itu sendiri akan semakin meningkat.¹⁸ Selain kesadaran politik, netralitas birokrasi juga menjadi indikator kunci dalam menjaga integritas pemilu. Birokrasi yang netral terwujud melalui profesionalitas pelayanan publik yang tetap terjaga tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun selama proses pemilu berlangsung. Jika birokrasi

¹⁶ Tim Permata Press, *Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu)* (Permata Press, 2018), 71.

¹⁷ Ian Supandri dan Reijeng Tabara, "Implikasi Sistem Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literature Review," *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5, no. 1 (4 Desember 2023): 392–399, <https://doi.org/10.52423/neores.v5i1.202>.

¹⁸ Ridlwan, "Cita Demokrasi Indonesia dalam Politik Hukum Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Pemerintah."

maupun perangkat yang menjalankannya memiliki kecenderungan atau keterlibatan dalam politik praktis dapat menurunkan kualitas demokrasi itu sendiri.

3.2 Komitmen Sistem Proporsional Terbuka dalam Pemilu Serentak 2024

Pada periode pemilu mendatang, yaitu periode 2024, sistem pemilu yang digunakan tetap mempertahankan sistem pemilu proporsional terbuka. Permohonan sistem pemilu proporsional tertutup atau yang lebih dikenal dengan istilah “coblos partai” sempat diajukan oleh beberapa kader partai maupun calon legislatif. Sistem proporsional terbuka merupakan sistem pemilu yang memungkinkan rakyat untuk dapat memilih langsung para wakil rakyat yang diusung oleh partai politik di suatu daerah pemilihan. Disebut sebagai proporsional dan terbuka karena dalam surat suaranya, masing-masing pemilih dapat melihat daftar partai politik beserta nomor urutnya, hingga dengan daftar para calon legislatif.¹⁹ Dengan demikian, wakil rakyat terpilih ditetapkan berdasarkan kalkulasi suara terbanyak pilihan rakyat langsung, berbeda dengan sistem proporsional tertutup yang hanya memungkinkan rakyat untuk memilih partai politik tanpa mengetahui delegasi yang akan diutus oleh masing-masing partai politik sebagai wakil rakyat. Sistem proporsional terbuka sudah ditetapkan di Indonesia sejak pemilu periode 2004 dengan dasar hukum UU No. 12 Th. 2003 yang mengatur tentang pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Undang-undang pemilu yang mengatur tentang sistem proporsional terbuka telah mengalami perubahan beberapa kali dan saat ini yang digunakan adalah UU No. 7 Th. 2017.

Dalam rangka mewujudkan pemilu yang berintegritas, tentu berkaitan erat dengan komitmen mempertahankan sistem proporsional terbuka dalam periode pemilu 2024 mendatang. Unsur terbuka dan keterlibatan langsung masyarakat dalam pemilu dipandang sebagai kunci utama dalam meningkatkan integritas pemilu, sesuai dengan pendapat pakar yang menyatakan bahwa syarat terwujudnya pemilu berintegritas antara lain, regulasi yang jelas, peserta yang kompeten, pemilih yang cerdas, birokrasi yang netra, dan transparan. Namun demikian, komitmen dan upaya tersebut tidak terlepas dari berbagai macam dinamika, permasalahan dan tantangan tersendiri. Salah satu contoh dinamika yang muncul beberapa waktu lalu adalah adanya partai politik yang secara tegas mengajukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan sistem pemilu seperti pada era pemilu sebelum 2004 yang menganut sistem pemilu proporsional tertutup. Pemilu yang berintegritas merupakan fokus yang penting untuk meningkatkan legitimasi pemerintahan, serta mencegah isu-isu penurunan indeks kepercayaan masyarakat atas kemandirian terhadap penanganan konflik yang mungkin muncul dalam proses pemilu. Integritas pemilu telah dimasukkan dalam norma internasional dan telah diterapkan di seluruh belahan dunia yang mencakup norma pra-pemilu, kampanye, pemungutan suara, hingga segala dampak dan akibat yang muncul dalam proses kontestasi pemilu itu.²⁰

¹⁹ M Rizqi Azmi dan Riko Riyanda, “Tinjauan Sistem Proporsional Terbuka Dalam Pemilu Legislatif 2019 terhadap Dinamika Demokrasi Di Indonesia: Studi Kasus Di Kota Pekanbaru,” *UIR Law Review* 4, no. 2 (25 Oktober 2020): 9–22, [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2020.vol4\(2\).5858](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2020.vol4(2).5858).

²⁰ Andreas Daniel Adi Vibhisana, Muhammad Rifqi Nugroho, dan Fian Muhammad Rofulhaq, “Di Bawah Kontrol Publik: Analisa Kritis Penerapan Sistem Proporsional Terbuka Maupun Tertutup terhadap Peluang Penguatan

Komitmen atas terselenggaranya pemilu yang berintegritas menjadi tanggung jawab yang cukup besar dikarenakan elemen terbuka tidak sepenuhnya hadir pada berbagai elemen pemilu. Ketidakterbukaan inilah yang menjadi masalah sekaligus tantangan tersendiri di Indonesia. Permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam pesta demokrasi di Indonesia adalah korupsi dalam proses pemilu. Sebagai contoh, lembaga PPATK mengungkap adanya aliran uang dari hasil pencucian uang (TPPU) pada pemilu periode 2014 maupun 2019. Dana ilegal hasil korupsi dengan nilai yang mencapai triliunan rupiah itu dialirkan sebagai pembiayaan para kontestan pemilu selama masa politik. Tantangan pemilu berintegritas tidak hanya muncul dari aspek internal, melainkan muncul dari aspek eksternal. Telah marak isu yang beredar tentang adanya kepentingan negara lain dalam pemilu di Indonesia. Kepentingan negara lain tersebut berkaitan dengan geopolitik negara-negara digdaya dengan nuansa politik Indonesia. Sebagai contoh kunjungan duta besar Amerika Serikat pada salah satu partai yang diduga kuat mendiskusikan tentang pelaksanaan pemilu 2024 mendatang.²¹

Berkaitan dengan fenomena yang muncul dan berpotensi menurunkan integritas pemilu 2024 dengan upaya pengembalian sistem pemilu menjadi proporsional tertutup, Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan yang tepat. Dalam sidang gugatan pengembalian sistem pemilu proporsional tertutup yang diajukan oleh salah satu kader partai politik, MK mengambil keputusan untuk menolak gugatan tersebut. MK berpegang teguh pada sistem proporsional terbuka dengan dasar bahwa sistem ini lebih bersifat konstitusional yang mengandung amanat bahwa kedaulatan tertinggi berada di pihak rakyat. Sidang putusan yang dihadiri oleh delapan dari sembilan hakim konstitusi beserta sejumlah perwakilan anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu menghasilkan putusan perkara 114/PUU-XX/2022 yang intinya MK berpendapat untuk tidak perlu dilakukan perubahan sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Di dalam pertimbangan putusan yang berdasarkan pada penafsiran tekstual dan sistematik, MK berpendapat bahwa calon anggota legislatif dipilih dan ditentukan oleh partai politik bukan pemilihan rakyat secara langsung, dimana hal itu dinilai sebagai bentuk ingkar atas amanat UUD 1945 yang menghendaki kedaulatan tertinggi ada di pihak rakyat. Di sisi lain, tindak pidana korupsi juga menjadi permasalahan utama dalam menciptakan pemilu yang berintegritas. Oleh karena itu, perlu dimunculkan regulasi yang tegas dan jelas untuk penerapan *screening* dan sanksi bagi calon wakil rakyat agar tidak dapat terlibat dalam pemilu 2024.

3.3 Beban Kerja Penyelenggara Pemilu menurut UU No. 7 Th. 2017

UU No. 7 Th. 2017 tentang pemilihan umum ini muncul sebagai pemodelan ulang regulasi dengan prinsip dasar penyederhanaan, korelasi, dan penyelarasan pengaturan pemilu yang diatur dalam tiga Undang-Undang berbeda, di antaranya, UU No. 42 Th. 2008 yang mengatur tentang pemilihan presiden dan wakilnya, UU No. 15 Th. 2011 yang

Kontrol Publik pada Pemilu 2024,” *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 5, no. 01 (30 Juni 2023): 24–34, <https://doi.org/10.55108/jbk.v5i01.303>.

²¹ Prayudi, “Komitmen Pemilu 2024 yang Berintegritas dan Bertanggung Jawab Beserta Tantangannya,” *Jurnal INFO* 15, no. 4 (Februari 2023): 1–6.

mengatur tentang pelaksanaan seluruh rangkaian proses pemilu, serta UU No. 8 Th 2012 yang mengatur tentang pemilihan anggota legislatif di tingkat pusat maupun daerah. Di dalam UU No. 7 Th. 2017 ini juga mengandung aturan mengenai lembaga pelaksana pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, serta Dewan Kehormatan Pelaksana Pemilu Republik Indonesia. Tugas pokok, fungsi, dan kekuatan hukum dari ketiga lembaga tersebut dipertegas dan disesuaikan dengan perkembangan jaman dalam undang-undang tentang pemilu terbaru tersebut. Di dalam undang-undang tentang pemilu juga diatur tentang pembagian beban tugas serta tanggung jawab pada masing-masing unsur di bawah kelembagaan penyelenggara pemilu, khususnya yang berada dalam kewenangan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Beberapa poin utama mengenai beban penyelenggara pemilu menurut undang-undang tersebut, antara lain, (1) KPU memiliki tanggung jawab utama untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Mereka harus memastikan semua tahapan pemilu, mulai dari persiapan hingga pengumuman hasil, harus berjalan sesuai dengan ketentuan undang-undang, (2) KPU bertugas menyusun dan memutakhirkan daftar pemilih tetap (DPT) agar mencerminkan data yang akurat dan terkini, (3) KPU memiliki kewenangan untuk menetapkan partai politik dan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilu, (4) KPU harus mengatur dan memastikan pelaksanaan pemungutan suara serta mengkoordinasikan penghitungan suara dengan cermat, (5) KPU dan peserta pemilu harus mematuhi aturan terkait pembiayaan pemilu. Termasuk dalam hal ini adalah pengaturan dana kampanye dan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, (6) Bawaslu memegang peran penting dalam mengawasi pelaksanaan pemilu. Mereka memiliki tugas untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam setiap tahap pemilu, serta menangani pelanggaran yang terjadi, (7) KPU dan Bawaslu harus menangani sengketa pemilu sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Hal ini termasuk melakukan mediasi, konsiliasi, dan proses penyelesaian sengketa lainnya, (8) Penyelenggara pemilu, termasuk anggota KPU dan Bawaslu, harus mematuhi kode etik yang ditetapkan. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memiliki peran dalam menangani pelanggaran etika, (9) KPU harus menyelenggarakan program edukasi bagi pemilih untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses pemilihan dan pentingnya hak suara, (10) KPU diharapkan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk dalam hal pengolahan data dan pelaporan.

Beban tersebut di atas telah mencakup berbagai aspek mulai dari administrasi, koordinasi, pengawasan, hingga aspek etika dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Hal ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Meskipun telah ada regulasi dan undang-undang yang mengatur tentang beban tugas dan beban kerja, fakta di lapangan menunjukkan bahwa adanya temuan-temuan yang mengisyaratkan bahwa petugas penyelenggara pemilu bekerja melebihi batas kerja wajar. Fakta tersebut yang pada akhirnya memunculkan sejarah tragis pemilu di Indonesia dengan data yang mencatatkan sejumlah 894 petugas meninggal dunia

dan 5175 mengalami sakit karena kelelahan. Sebuah kajian menunjukkan bahwa korban yang cukup masif disebabkan waktu kerja para petugas yang bekerja selama 20 – 22 jam kerja pada hari pelaksanaan pemungutan suara, 11 jam kerja pada persiapan TPS, dan 48 jam saat mendistribusikan undangan pemilu. Temuan lain juga menunjukkan bahwa petugas pelaksana pemilu yang meninggal seluruhnya adalah laki-laki dan 90% dari korban tersebut memiliki riwayat penyakit dalam, seperti kardiovaskular, diabetes, jantung, dan lain-lain.²²

Mengacu pada temuan data dalam kajian survei tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya para petugas penyelenggara pemilu bekerja melebihi batas wajar waktu kerja yakni 8 jam/hari secara beruntun, sehingga menyebabkan para petugas kelelahan. Di sisi lain, disinyalir tidak adanya fasilitas pemeriksaan kesehatan maupun penanganan kesehatan yang memadai di tingkat bawah untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Data survei juga menunjukkan bahwa hampir seluruh petugas penyelenggara pemilu di lapangan memiliki riwayat kesehatan yang buruk yang menandakan bahwa tidak ada persyaratan yang mewajibkan para petugas dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat proses rekrutmen petugas lapangan. Dengan demikian, pemeriksaan kesehatan dan persyaratan sehat bagi petugas penyelenggara pemilu perlu dicantumkan dalam bentuk regulasi baik secara undang-undang maupun peraturan teknis di lapangan.

4. PENUTUP

Penyelenggara Pemilu yang berintegritas berarti mengandung unsur penyelenggara yang jujur, transparan, akuntabel, cermat dan akurat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Integritas penyelenggara menjadi penting, karena menjadi salah satu tolak ukur terciptanya Pemilu demokratis. Pada pemilu serentak 2024 telah dilakukan uji materi hasil putusan perkara 114/PUU-XX/2022 yang menetapkan bahwa pemilu tetap dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Putusan Mahkamah konstitusi tersebut merupakan salah satu komitmen dalam menyelenggarakan pemilu yang berintegritas. Di sisi lain, pada pemilu periode 2019 telah terjadi tragedi yang menimbulkan korban jiwa sejumlah 894 petugas dan korban jatuh sakit yang mencapai 5175 petugas. Jatuhnya korban jiwa dan korban sakit dijelaskan melalui kajian akademis disebabkan karena beban kerja yang berlebihan dan diperparah dengan para petugas yang memiliki riwayat kesehatan buruk. Untuk menciptakan pemilu bermutu, pada periode 2024 mendatang diharapkan dapat dilaksanakan secara kondusif dan tidak terulang adanya korban jiwa. Oleh karena itu, perlu diciptakan dan diterapkan dengan tegas tentang aspek kesehatan para petugas pemilu, baik pemeriksaan kesehatan saat perekrutan maupun penyediaan fasilitas medis untuk antisipasi keadaan darurat selama proses pemungutan suara dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Abiyasa, Pulung. “Kewenangan Bawaslu dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.” *Jurnal USM*

²² Fisipol UGM, “Hasil Kajian Lintas Disiplin atas Meninggal dan Sakitnya Petugas Pemilu 2019,” fisipol.ugm.ac.id, diakses 18 Januari 2024, <https://fisipol.ugm.ac.id/hasil-kajian-lintas-disiplin-atas-meninggal-dan-sakitnya-petugas-pemilu-2019/>.

- Law Review* 2, no. 2 (20 November 2019): 149. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2266>.
- Azmi, M Rizqi, dan Riko Riyanda. "Tinjauan Sistem Proporsional Terbuka Dalam Pemilu Legislatif 2019 terhadap Dinamika Demokrasi Di Indonesia: Studi Kasus Di Kota Pekanbaru Baru." *UIR Law Review* 4, no. 2 (25 Oktober 2020): 9–22. [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2020.vol4\(2\).5858](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2020.vol4(2).5858).
- Barokah, Fitria, Tabah Maryanah, Ari Darmastuti, dan Hertanto Hertanto. "Disrupsi Politik: Peluang dan Tantangan Partai Politik Baru Jelang Pemilu 2024." *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 21, no. 1 (30 Juni 2022): 1–13. <https://doi.org/10.35967/njip.v21i1.273>.
- Creswell, J. W. *Reserch Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Efendi, Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Faiz, Pan Mohamad. "Memperkuat Prinsip Pemilu yang Teratur, Bebas, dan Adil Melalui Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 3 (9 Januari 2018): 672. <https://doi.org/10.31078/jk14310>.
- Fisipol UGM. "Hasil Kajian Lintas Disiplin atas Meninggal dan Sakitnya Petugas Pemilu 2019." fisipol.ugm.ac.id. Diakses 18 Januari 2024. <https://fisipol.ugm.ac.id/hasil-kajian-lintas-disiplin-atas-meninggal-dan-sakitnya-petugas-pemilu-2019/>.
- Husen, La Ode. *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan*. Makassar: Sosial Politics Genius, 2019.
- Kristiawanto. *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Prenada Media, 2022.
- Mahrawa, Faisal Andri, dan Irfan Prayogi. "Evaluasi Rekrutmen Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dalam Pemilu Serentak 2019." *Jurnal Adhyasta Pemilu* 2, no. 1 (6 Desember 2021): 35–47. <https://doi.org/10.55108/jap.v2i1.37>.
- Prayudi. "Komitmen Pemilu 2024 yang Berintegritas dan Bertanggung Jawab Beserta Tantangannya." *Jurnal INFO* 15, no. 4 (Februari 2023): 1–6.
- Ridlwani, Zulkarnain. "Cita Demokrasi Indonesia dalam Politik Hukum Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Pemerintah." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (20 Mei 2016): 305. <https://doi.org/10.31078/jk1226>.
- Sukimin. "Pemilihan Presiden dan Wakil Residen berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum." *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (18 Mei 2020): 112. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2284>.
- Supandri, Ian, dan Reijeng Tabara. "Implikasi Sistem Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literature Review." *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5, no. 1 (4 Desember 2023): 392–99. <https://doi.org/10.52423/neores.v5i1.202>.
- Surahman, Supriyadi Supriyadi, Andi Intan Purnamasari, Hamdan Rampadio, dan Muja'hidah Muja'hidah. "Redesain Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu 2024: Upaya Mewujudkan Keadilan." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (19 November 2023): 1005. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.6348>.
- Syaefudin, Muhammad. "Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Menegakan Kode Etik Pelanggaran Pemilihan Umum." *Jurnal USM Law Review* 2, no. 1 (20 Mei 2019): 104. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2261>.

- Tajaswari, Visi Jiwa, dan Anom Wahyu Asmorojati. “Bentuk Tanggung Jawab Konstitusi Pemerintah terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (kpps) dalam Pemilu 2019: Tragedi Demokrasi Pemilu.” *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (18 Maret 2021). <https://doi.org/10.24269/lis.v5i1.3682>.
- Tim Permata Press. *Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu)*. Permata Press, 2018.
- Vibhisana, Andreas Daniel Adi, Muhammad Rifqi Nugroho, dan Fian Muhammad Rofiulhaq. “Di Bawah Kontrol Publik: Analisa Kritis Penerapan Sistem Proporsional Terbuka Maupun Tertutup terhadap Peluang Penguatan Kontrol Publik pada Pemilu 2024.” *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 5, no. 01 (30 Juni 2023): 24–34. <https://doi.org/10.55108/jbk.v5i01.303>.
- Widiastanto, Ari, Kadi Sukarna, Arif Hidayat, dan Bambang Sadono. “Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Politik Uang pada Pemilu 2019.” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (30 Juni 2021): 444. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3370>.